

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi dan perdagangan bebas dewasa ini, perdagangan antar negara semakin meningkat dan sangat penting. Hal ini didukung oleh adanya kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Kemudahan mengakses berbagai informasi terkait kegiatan perekonomian di berbagai negara, kemudahan dalam pengiriman komoditas barang pertanian dari pasar negara-negara berkembang ke pasar-pasar negara maju demikian juga sebaliknya sangat mendukung kelancaran perdagangan barang dan jasa antar negara. Kegiatan perdagangan antar negara ini bagi Indonesia menyumbang sekitar 12,07% dari pendapatan negara. Pemerintah terus mendorong sektor ini terus berkembang khususnya untuk komoditas non migas dengan kebijakan perdagangan luar negeri yang difokuskan pada isu-isu yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor komoditas pertanian¹.

Ketentuan yang mengatur kegiatan perdagangan antar negara atau dikenal dengan istilah perdagangan internasional merupakan salah satu bidang hukum yang berkembang sangat pesat dewasa ini. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks².

Salah satu kegiatan perdagangan internasional adalah melakukan transaksi perdagangan berupa ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada satu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografis, demografis, struktur ekonominya, dan struktur sosialnya. Secara

¹ Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati dan Muslikh, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hal. 2-5.

² Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Ed. 1, cet.6 . (Jakarta:Rajawali Pers, 2014) , hal.1

langsung atau tidak langsung, diperlukan pertukaran barang dan/atau jasa antarnegara dalam bentuk hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara tersebut³. Dalam perdagangan internasional perjanjian jual beli internasional itu dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor dan impor. Dalam jual beli semacam ini kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut ekspor dan kegiatan beli barang dari luar negeri itu sendiri disebut impor.

Ekspor impor adalah prestasi penjual dan pembeli dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Dari sisi Indonesia, kegiatan ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran. Jadi unsur kedua itu dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri⁴.

Kegiatan impor barang didasarkan kepada adanya kebutuhan pasar dalam negeri yang belum dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh barang-barang produksi dalam negeri sehingga diperlukan tambahan barang yang didatangkan dari luar negeri. Namun demikian kegiatan impor barang juga dilakukan karena memang barang yang dibutuhkan tidak atau belum bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

Salah satu produk yang diimpor dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di bidang pangan adalah impor produk pertanian, khususnya produk hortikultura. Sepanjang sejarah komoditas pertanian yang selalu defisit dalam perdagangannya adalah hortikultura dan komoditas pangan. Impor produk pertanian bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Impor produk pertanian ini terjalin sudah lama dilakukan dengan pertimbangan semakin meningkatnya kebutuhan dalam negeri dan tidak dapat dipenuhi dari hasil produksi pertanian nasional. Sepanjang sejarah komoditas pertanian yang selalu defisit dalam perdagangannya adalah hortikultura dan komoditas pangan. Indonesia, meskipun dikenal sebagai

³ Gunawan, Widjaja, dan Ahmad Yani. *Transaksi Bisnis Internasional Ekspor Impor dan Imbal beli*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), hal 1.

⁴ Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia; Hukum Jual Beli Perusahaan*, (Jakarta:Djambatan, 1984), hal.4.

eksportir komoditas pertanian juga dinela sebagai negara impotir komoditas pertanian, khususnya produk hortikultura⁵ dan bahkan untuk komoditas hortikultura tertentu angkanya semakin meningkat setiap tahunnya sehingga ada kecenderungan menjadi ketergantungan terhadap komoditas impor. Hal ini menjadi keprihatinan berbagai kalangan karena sebenarnya Indonesia juga menghasilkan produk tersebut. Sebagai contoh komoditas hortikultura yang diimpor oleh Indonesia seperti bawah merah, bawang putih, tanaman obat-obatan, buah-buahan dan sayuran segar⁶.

Dalam perkembangannya produk hortikultura merupakan produk yang sangat dibutuhkan secara berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar itu merupakan peluang bagi pasar domestik yang potensial apabila promosi akan pentingnya mengkomsumsi produk hortikultura. Namun dengan semakin meningkatnya angka impor komoditas hortikultura dikhawatirkan akan menggeser minat mengkonsumsi komoditas hortikultura yang dihasilkan dari petani Indonesia sendiri yang dalam beberapa hal memiliki keterbatasan dan kelemahan seperti pasokan yang secara kuantitas belum dapat memenuhi kebutuhan nasional, dari segi kualitas juga belum dapat bersaing dengan produk luar negeri, dan harga pokok yang masih tinggi. Dalam kondisi seperti ini Pemerintah perlu melakukan intervensi melalui berbagai instrumen termasuk dengan menyusun kebijakan impor komoditas hortikultura yang mengedepankan peningkatan produksi nasional sehingga komoditas hortikultura dapat menjadi tuan di negara sendiri serta dapat bersaing dengan produk impor.⁷ Kebijakan yang disusun tersebut tentunya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perdagangan internasional.

Peraturan yang mengatur kegiatan yang berkaitan dengan hortikultura di Indonesia telah mendapatkan pengaturan di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang kemudian pada tahun 2021 diubah

⁵ Berdasarkan Pasal 1.1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dinyatakan bahwa hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran dan bahan obat nabati dan atau bahan estetika.

⁶ Iskandar Andi Nuhung, Strategi Pengendalian Impor Produk Hortikultura, *Jurnal Agribisnis*, Vol. 7, No.2, Desember 2013, hal. 174-175.

⁷ Loc Cit, hal. 182.

dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Di dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dinyatakan bahwa impor produk hortikultura harus memperhatikan aspek: a) keamanan pangan produk hortikultura; b) ketersediaan produk hortikultura di dalam negeri; c) penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura; d) persyaratan kemasan dan pelabelan; e) standar mutu; f) ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. Adapun impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab terhadap di bidang hortikultura dalam hal ini adalah Menteri Pertanian⁸. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura, penetapan pintu masuk produk impor dan importasi produk segar hortikultura akan diatur dalam Peraturan Menteri.⁹

Ketentuan impor hortikultura di Indonesia, khususnya yang menyangkut penerbitan surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) telah mengalami beberapa kali perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan pasar di dalam negeri dan perkembangan perdagangan internasional. Pada tahun 2020 Kementerian Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.2 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian No.2 tahun 2020 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dinyatakan bahwa untuk mendapatkan RIPH, importir dari berbagai kalangan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Adapun persyaratan teknis tersebut meliputi: a) produk hortikultura segar harus memenuhi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); b) produk hortikultura segar yang pertama kali dimasukkan dari negara asal harus dilengkapi dengan hasil

⁸ Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

⁹ Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian; c) sertifikat penerapan budidaya yang baik (*Good Agriculture Practice/GAP*) atau sertifikat internasional lainnya yang setara dari negara asal dan masih berlaku hingga berakhirnya waktu impor dilakukan; d) registrasi bangsal penanganan pascapanen (*Good Handling Practice/GHP*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan; e) surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budidaya yang baik (*Good Agriculture Practice/GAP*); f) produk hortikultura yang dapat diimpor harus memenuhi karakteristik yang ditentukan. Adapun persyaratan teknis sebagaimana tercantum pada poin c, d dan e harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Bila suatu negara telah mendapatkan pengakuan sistem keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan masih berlaku maka tidak diperlukan adanya GAP, GHP dan surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha sebagaimana tercantum dalam poin c,d dan e. Ketentuan ini hanya berlaku untuk impor produk hortikultura yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Adapun karakteristik produk hortikultura yang dapat diimpor lebih lanjut akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian No.2 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ini dianggap telah memberatkan Perkumpulan Asosiasi Eksportir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (ASEIBSSINDO) dan berdampak merugikan usahanya. Sehingga ASIEBSSINDO mengajukan permohonan untuk dilakukannya hak uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung. Perkumpulan Asosiasi Petani Hortikultura berpendapat terdapat beberapa norma yang ambigu/kabur/tidak jelas (*vagueness norm*),¹⁰ yaitu pada Pasal 15 ayat (2)

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor: 32 P/HUM/2020", hal 16

dinyatakan bahwa persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia¹¹. Kekaburan norma tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan bahkan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan tindakan sewenang-wenangan. Selain itu di dalam Pasal 15 ayat (5) yang isinya merupakan norma pendelegasian namun cara perumusan pendelegasian tidak sesuai dengan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 15 ayat (5) dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri¹². Di dalam Putusan Nomor 32 P/HUM/2020 itu perkumpulan Asosiasi Eksportir Buah dan Sayuran Segar Indonesia atau ASEIBSSINDO menemukan ketentuan pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang berbunyi “Keterpaduan intermoda dan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g merupakan keterpaduan intermoda yang saling menunjang” yang mengancam hak asasi manusia yaitu utamanya hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, penganduan, dan gugatan, balik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu¹³.

Pada dasarnya perkumpulan ASEIBSSINDO berpendapat bahwa keberadaan norma yang bermasalah ini dalam praktiknya sangat menyulitkan bagi para pengusaha, eksportir dan importir buah dan sayur segar itu yang sudah bergabung di dalam organisasi akhirnya merasa keberatan dalam mengurus permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Berlakunya Peraturan Menteri Pertanian No.2 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dianggap telah merugikan hak-hak Pemohon Keberatan dalam perannya secara kelembagaan guna memastikan pemenuhan

¹¹ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020, Pasal 15 ayat(2).

¹² Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020, Pasal 15 ayat (5)

¹³ *ibid*

dan perlindungan hak bagi para anggota yang tergabung dalam organisasi Pemohon Keberatan.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi adalah perdagangan. Perdagangan dalam konsep islam fiqh artinya sebagai jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai* ; *al-tijarah* dan *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara islam ulama biasanya mendefinisikan secara berbeda-beda tergantung pada sudut pandangnya masing-masing¹⁴.

Di antara sekian banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan perdagangan, salah satunya dalam surat An-Nissa' ayat 29¹⁵ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : ‘ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹⁶.

Dari ayat itu ada unsur yang tersirat bahwa ada larangan memakan harta dengan cara yang batil kecuali dengan melakukan perdagangan yang didasarkan dengan kerelaan untuk melakukan perdagangan. Selain itu di Al-Qur'an juga menganjurkan bawasannya kalau berdagangan sebaiknya dicatat dalam hal ini bisa juga di sebut sebagai akuntansi.

¹⁴ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012, hal.75.

¹⁵ Al-Qur'an Englis com, “ *Surat An-Nissa Ayat 29 Translate*” <https://www.alquranenglish.com/quran-surah-an-nisa-29-qs-4-29-in-arabic-and-english-translation> di akses pada tanggal 22 Februari 2021.

¹⁶ Pusat Bahasa, *Al-Qur'an Tajwid warna Transliterasi per ayat*, (Bekasi: Cipta Bagus Segera,2015, hal.83

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka permasalahan yang akan Penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dalam kegiatan importasi produk hortikultura di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No.32 P/HUM/2020 mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap Pengelolaan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kedudukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dalam kegiatan importasi produk hortikultura di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 32 P/HUM/2020 mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
3. Untuk menganalisis kedudukan surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dalam pandangan Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari Penulisan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai saran untuk pihak yang berkompeten dan berwewenang dibidang hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Semoga penelitian ini memberikan manfaat agar kita harus selalu berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam menjalankan sesuatu. Terutama untuk hal yang dapat merugikan orang lain.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.¹⁷ Secara normatif impor diartikan sebagai kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.¹⁸ Pengertian “Barang” meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹⁹
2. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah-buahan, sayur-sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termaksud didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat-obatan, dan atau bahan estetika seperti tanaman hias.²⁰
3. Produk hortikultura adalah semua hasil yang serasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah²¹.
4. Pelaku usaha hortikultura adalah selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang-perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia²².

¹⁷ www.kbbi.web.id. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021.

¹⁸ Pasal 1.18 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

¹⁹ Pasal 1.5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

²⁰ Pasal 1.1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

²¹ Pasal 1.4 Undang-Undang No.13 Tahun 2010 tentang hortikultura.

²² Pasal 1.26 Undang-undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

5. Impor produk hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukan produk hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia²³.
6. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura adalah yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis²⁴.
7. Pelaku usaha impor produk hortikultura adalah selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi produk hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia²⁵.
8. Nomor Induk Berusaha adalah yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran²⁶.
9. Angka Pengenal Imporir Umum adalah yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum²⁷.
10. Angka Pengenal Importir Produsen adalah yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen²⁸.
11. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyebrangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan produk hortikultura²⁹.

²³ Pasal 1.3 Permentan No.39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

²⁴ Pasal 1.4 Permentan No.39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

²⁵ Pasal 1.5 Permentan No.39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

²⁶ Pasal 1.6 Permentan No.39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

²⁷ Pasal 1.7 Permentan No.39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

²⁸ Pasal 1.8 Permentan No.39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

²⁹ Pasal 1.9 Permentan No.39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti aspek sinkronisasi hukum dari peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi. Penelitian dilakukan melalui studi dokumen yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, ensiklopedia, makala, jurnal, artikel dan surat kabar yang membahas terkait dengan penelitian ini³⁰.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya³¹. Data sekunder yang digunakan meliputi berbagai bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain³² :
 - 1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
 - 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
 - 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
 - 4) Putusan Mahkamah Agung No. 32 P/HUM/2020
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Muji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010). Hal 13-14

³¹ *Ibid.* Hal 12

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986), hal 52.

undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.³³

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.³⁴

3. Teknis Pengumpulan Data

Data yang akurat merupakan keunggulan suatu penelitian. Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini, Penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumenter untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara penelusuran berupa data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, maupun majalah yang berkaitan dengan hukum kesehatan, pelayanan dalam bidang kesehatan dan perbuatan melawan hukum dalam bidang kesehatan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih dalam dan berkualitas. Dengan menggunakan metode penelitian di atas Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang sistematis, matang dan teliti.

³³*Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan aturan aturan yang ada. Sistematika Penulisan dalam penulisan meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis mencoba menguraikan secara keseluruhan, dalam garis besar Penulisan hukum dituangkan ke dalam 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini Penulis akan memberikan uraian secara garis besar mengenai pengertian pengelolaan rekomendasi impor produk hortikultura.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab III Penulis akan menjelaskan tentang uraian jawaban atas rumusan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN DALAM SUDUT PANDANG ISLAM

Dalam bab IV ini Penulis akan menjelaskan mengenai pengelolaan rekomendasi impor produk hortikultura menurut pandangan islam.

BAB V PENUTUPAN

Dalam bab V ini Penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam Penulisan ini. Selanjutnya, Penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.